



PEDOMAN

PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI

**BADAN PENJAMINAN MUTU
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA GARUT**

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	0

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI
INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	
Pemeriksaan	Dr. Abdul Hasim, M.Pd	Wakil Rektor	
Pertimbangan	Drs. Rus Bambang Suwarno, M.Pd	Ketua Senat	
Persetujuan	H. Imid Hamid, M.Pd	Ketua Yayasan Griya Winaya	
Penetapan	Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM	Rektor IPI	
Pengendalian	Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd	Kepala Badan Penjaminan Mutu	

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing di Asia Tenggara dalam Bidang Kependidikan dan Teknologi pada tahun 2042

MISI

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang bermutu serta berwawasan global dalam bidang kependidikan dan teknologi
2. Menyelenggarakan Penelitian yang inovatif dan berdaya saing global dalam bidang kependidikan dan teknologi
3. Menyelenggarakan Pengabdian pada Masyarakat yang bermutu dan berkelanjutan bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
4. Menjalani Kerjasama Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Mutu Tridharma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan Tata kelola Kelembagaan yang memiliki daya saing global.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan pada semua jenis dan program pendidikan tinggi yang berdaya saing global, berwawasan teknologi, Mandiri dan mampu berkembang secara professional
2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang berdaya saing nasional dan bereputasi internasional dalam bidang teknologi dan Pendidikan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan dan Teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, bermutu dan mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional

II. Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Tujuan Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan di perguruan tinggi berjalan secara konsisten dengan standar mutu yang ditetapkan. Pedoman ini mengatur mekanisme sistematis dan berkelanjutan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar pendidikan tinggi, yang

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berikut ini beberapa tujuan spesifik dari pedoman tersebut:

1. Meningkatkan Mutu Pendidikan: Agar pendidikan tinggi dapat memenuhi dan melampaui standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Mendukung Akreditasi: Membantu perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk akreditasi, baik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional.
3. Mendorong Peningkatan Berkelanjutan: Melalui evaluasi dan pengendalian, perguruan tinggi diharapkan terus melakukan perbaikan dan inovasi agar relevan dengan perkembangan zaman.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi.

Secara keseluruhan, pedoman ini membantu perguruan tinggi dalam menciptakan budaya mutu melalui siklus PPEPP yang terintegrasi dan berkelanjutan.

III. Luas lingkup atau Cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Luas lingkup atau cakupan dari Pedoman PPEPP Standar Dikti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup lima tahapan utama yang harus dijalankan oleh IPI Garut Tahapan-tahapan ini menjadi bagian integral dari siklus perbaikan berkelanjutan dalam menjamin mutu pendidikan tinggi. Berikut adalah cakupannya:

1. Penetapan (P)
Tahap ini mencakup proses penyusunan dan penetapan standar yang harus dicapai oleh perguruan tinggi. Standar ini meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan (P)
Kegiatan ini mencakup pelaksanaan proses akademik, operasional pendidikan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Evaluasi (E)
Penilaian secara sistematis dan objektif terhadap pelaksanaan standar, untuk mengetahui sejauh mana tujuan dan indikator kinerja telah tercapai. Evaluasi mencakup monitoring dan audit internal, serta pengumpulan data yang relevan untuk pengukuran kinerja.
4. Pengendalian (P)

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

Tindakan korektif yang diambil berdasarkan hasil evaluasi. Jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakcapaian standar, maka perguruan tinggi harus melakukan langkah-langkah perbaikan. Pengendalian juga melibatkan pemberian rekomendasi dan usulan perubahan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.

5. Peningkatan (P)

Proses peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terus ditingkatkan agar relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Cakupan Standar Pendidikan Tinggi dalam PPEPP

Pedoman PPEPP mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang meliputi:

1. Standar Pendidikan: Standar terkait proses pembelajaran dan kegiatan pendidikan.
2. Standar Penelitian: Standar terkait proses dan hasil penelitian di perguruan tinggi.
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat: Standar yang mengatur kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika.

Keseluruhan cakupan ini mendukung perguruan tinggi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi agar tetap relevan dan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

IV. Langkah-langkah/Prosedur Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

A. PENETAPAN STANDAR

I. Tujuan Manual Penetapan Standar

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Penetapan Standar di Institut Pendidikan Indonesia.
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

II. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar

Manual penetapan standar melingkup tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang di Institut Pendidikan Indonesia.

III. Definisi Istilah Manual Penetapan Standar

Manual penetapan standar merupakan tahap ketika standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi.

IV. Langkah-langkah Manual Penetapan Standar

1. Rektor mengeluarkan surat keputusan tim penyusun standar berdasarkan usulan dari wakil rektor.
2. Tim penyusun standar menyusun standar dengan memperhatikan visi misi institute Pendidikan Indonesia dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
3. Tim penyusun standar menyerahkan standar kepada Wakil Rektor untuk melakukan uji publik draf standar dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Insitut Pendidikan Indonesia untuk mendapatkan masukan.
4. Apabila ketika uji publik terdapat masukan dalam penyusunan standar, wakil rektor menyerahkan draf standar kepada tim penyusun untuk direvisi.
5. Apabila ketika uji publik tidak terdapat masukan, maka senat memberikan persetujuan terhadap draf standar.
6. Tim penyusun standar menyerahkan standar yang telah disetujui kepada Badan Penjaminan Mutu untuk diberikan pengkodingan.
7. Rektor menetapkan standar yang telah dirumuskan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

V. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Penetapan Standar

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga/Badan
4. Fakultas
5. Program Pascasarjana
6. Program Studi

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

VI. Dokumen Terkait Manual Penetapan Standar

1. Kebijakan SPMI
2. Standar SN dan PT
3. Surat Keputusan Rektor

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	0

B. PELAKSANAAN STANDAR

I. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar di Institut Pendidikan Indonesia.

II. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar

Manual pelaksanaan standar melingkup tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.

III. Definisi Istilah

Manual pelaksanaan standar merupakan tahap ketika standar mulai dilaksanakan oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.

IV. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar

1. Badan Penjaminan Mutu menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan sosialisasi standar yang telah ditetapkan oleh Rektor..
2. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar SPMI yang ditetapkan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan nonakademik (karyawan administrasi), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
3. Setiap stakeholders yang terlibat melaksanakan standar SPMI yang telah ditetapkan.

V. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan Standar

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga/Badan
4. Fakultas
5. Program Pascasarjana
6. Program Studi
7. Mahasiswa dan alumni
8. Badan terkait lainnya

VI. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar

1. Kebijakan
2. Standar
3. SOP

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	M.IPI.1
		Tanggal	:	2 September 2024
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI	Revisi	:	0

4. Formulir standar

VII. Referensi

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti
- 5 Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Pendidikan Indonesia
- 7 Renstra Institut Pendidikan Indonesia
- 8 RIP Institut Pendidikan Indonesia
- 9 Pedoman Akademik
- 10 ISO 9001:2015

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

C. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

I. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar di Institut Pendidikan Indonesia.
2. Untuk memastikan bahwa kegiatan pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

II. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar

Manual evaluasi pelaksanaan standar melingkup tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus selalu membandingkan antara luaran kegiatan Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar) dengan standar yang telah ditetapkan.

III. Definisi Istilah

Manual evaluasi pelaksanaan standar melingkup tahap ketika pihak yang bertanggung jawab melaksanakan standar harus selalu membandingkan antara luaran kegiatan Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar) dengan standar yang telah ditetapkan

IV. Langkah-langkah evaluasi pelaksanaan Standar

1. Pejabat unit terkait melakukan monitoring secara periodik (harian, mingguan, bulan atau semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Pejabat unit terkait melakukan pencatatan atau rekaman selama monitoring atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI
3. Pejabat unit terkait melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Pejabat unit terkait melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai
5. Pejabat unit terkait melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
6. Pejabat unit terkait melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
7. Pejabat unit terkait melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

standar

8. Pejabat unit terkait melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Pejabat tertinggi di unit terkait.
9. BPM melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setahun sekali ke seluruh stakeholders IPI garut.
10. BPM membuat laporan hasil AMI kepada rektor untuk ditindak lanjuti.

V. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga/Badan
4. Fakultas
5. Program Pascasarjana
6. Program Studi

VI. Dokumen Terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar

1. Kebijakan
2. Standar
3. SOP
4. Formulir

D. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR

I. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi standar kompetensi lulusan di Institut Pendidikan Indonesia (IPI).

II. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaaan Standar

Manual pengendalian pelaksanaan standar melingkup tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus memantau, mengkoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

III. Definisi Istilah

Manual pengendalian pelaksanaan standar melingkup tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus memantau, mengkoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidak-sesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar

IV. Langkah-langkah Pengendalian pelaksanaan standar

1. Rektor bersama seluruh stakeholders melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) hasil AMI
2. BPM melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat apakah setelah RTM penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
3. BPM melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. BPM membuat laporan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi dalam upaya peningkatan standar.

V. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga/Badan
4. Fakultas
5. Program Pascasarjana
6. Program Studi

VI. Dokumen Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar

1. Kebijakan
2. Standar
3. SOP
4. Formulir

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151	Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI	Tanggal	:	2 September 2024
		Revisi	:	0

5. PENINGKATAN STANDAR

I. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan di Institut Pendidikan Indonesia.

II. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar

Manual peningkatan standar melingkup tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan

III. Definisi Istilah

Manual peningkatan standar melingkup tahap ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan

IV. Langkah-langkah peningkatan standar

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan hasil AMI dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Pendidikan Indonesia dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan niversitas dan Stakeholder.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Pendidikan Indonesia.
2. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

V. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan pelaksanaan standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Badan Penjaminan Mutu

	INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Pahlawan No 32 Sukagalih Tarogong Kidul Garut Kode Pos 44151		Kode/No	:	M.IPI.1
	Dokumen level 2: PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP STANDAR SPMI		Tanggal	:	2 September 2024
			Revisi	:	0

VI. Dokumen Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar

1. Kebijakan
2. Standar
3. SOP
4. Formulir

VII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristek No 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.
6. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
7. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
8. RIP Institut Pendidikan Indonesia
9. Pedoman Akademik
10. ISO 9001:2015